



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA,
STANDAR BIAYA UMUM DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun suatu pedoman Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. berkoordinasi / Identifikasi dan Klasifikasi data Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja dari Instansi / Organisasi Perangkat Daerah terkait penyusunan Standar Harga;
- b. menyusun Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum

SALINAN

dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025;

- c melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA . Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2024

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 17 Tahun 2024
Tentang : Tim Penyusunan Standar Satuan Harga,
Standar Biaya Umum dan Analisis Standar
Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA,
STANDAR BIAYA UMUM DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota :
1. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;
 2. Kepala Sub Bidang Pengamanan pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;
- Tim Teknis :
1. Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 9. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 10. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 12. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 13. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 14. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 15. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pagar Alam;

- 17 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
- 18 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam;
- 19 Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
- 20 Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
- 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
- 22 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- 23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
- 24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- 25 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
- 26 UPT Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam;
- 27 Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- 28 Kecamatan Pagar Alam Utara;
29. Kecamatan Dempo Selatan;
30. Kecamatan Dempo Tengah;
31. Kecamatan Dempo Utara.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA